



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10) TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakatnya, termasuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. bahwa sesuai Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat .
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Masyarakat adalah masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Provinsi Sumatera Selatan.
9. Forum Pengurangan Risiko Bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Pra Bencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
18. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
19. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
20. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

21. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
26. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
27. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
31. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
34. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
35. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
36. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
37. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
38. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*),

kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.

39. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
41. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
42. Non Proletisi adalah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
43. Lembaga Asing Non Pemerintahan yang disebut NGO adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.
44. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan

Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

45. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah :

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminatif;
- j. non proleksi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah serta rencana kerja Pemerintah Provinsi;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;

- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana; dan
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Provinsi yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta rencana kerja Pemerintah Provinsi;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dilakukan BPBD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan kemampuan pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. mendapatkan informasi bencana sesuai SPM bidang penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kemampuan pemerintah.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan; dan
 - i. kesehatan reproduksi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. informasi tentang data kebencanaan;
 - c. informasi tentang risiko bencana;
 - d. informasi tentang prediksi bencana; dan
 - e. informasi tentang status kebencanaan.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (6) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB IV

FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. dunia pendidikan/akademisi;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 14

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Pembentukan dan struktur forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 16

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dapat:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan berkoordinasi dengan BPBD.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. menjalankan prinsip akuntabilitas;
 - f. mematuhi asas, prinsip, tujuan serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan pada tahapan pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana; dan

h. lembaga usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisialisasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Media Massa

Pasal 20

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 21

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana,

- pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
 - (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 22

Penetapan dan penentuan keadaan bencana terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

BAB VII

PENETAPAN, PENENTUAN STATUS POTENSI BENCANA DAN PENENTUAN STATUS BENCANA

Bagian Kesatu

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan konsep antara para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.
- (6) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai hasil kajian risiko bencana provinsi.
- (7) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 25

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Penentuan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Penentuan status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Bencana

Pasal 28

- (1) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan.
- (3) Penentuan status bencana dilakukan oleh BPBD dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (4) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana.
- (5) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;

- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (6) Penentuan status bencana dibedakan menjadi :
- a. status siaga darurat bencana;
 - b. status tanggap darurat bencana; dan
 - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (7) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

Bagian Kesatu

Pra Bencana

Pasal 29

Tahapan Pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
- a. penyusunan dokumen teknis kebencanaan;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana beserta prasarana umum.
 - f. persyaratan analisis risiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;

- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. penyusunan kajian resiko bencana;
 - b. penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
 - c. penyusunan rencana kontijensi.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan dokumen teknis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan dokumen teknis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan mempedomani standar pelayanan minimal sub urusan bencana.
- (3) Upaya penyusunan dokumen teknis kebencanaan yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengintegrasian dan pengarusutamaan penyusunan dokumen teknis kebencanaan dalam perencanaan pembangunan.
- (5) Penyusunan dokumen teknis kebencanaan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- (6) Penyusunan dokumen teknis kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) juga dilaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 34

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 35

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Provinsi melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana beserta prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.

- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyiapan dan pemeliharaan sarana beserta prasarana umum pada situasi tidak terjadi bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya dan berdasarkan pedoman yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dalam hal penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Provinsi untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;

- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- (4) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 44

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi analisis risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 45

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat dapat memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Provinsi, lembaga penyiaran swasta, media massa dan lembaga kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya dilakukan oleh BPBD atau lembaga yang mewadahi dengan cara mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat yang bertujuan untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Kedua

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 46

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di bawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 47

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital;
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana;
- dan
- h. kemudahan akses bagi BPBD.

Paragraf 1

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 49

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 50

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 51

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencarian dan penyelamatan, serta pertolongan darurat masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 52

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; serta
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 53

- (1) Kelompok rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. bayi, balita dan anak-anak; dan
 - d. ibu hamil atau menyusui.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan dengan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 54

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 55

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf g.

Pasal 56

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berisi kegiatan antara lain:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 57

Penetapan fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 8

Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 58

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasca Bencana

Pasal 59

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 61

- (1) Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 62

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 64

Pendanaan, Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 65

Pendanaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 66

Anggaran penanggulangan bencana dialokasikan untuk:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak mengikat.

Pasal 67

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pra bencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.

Pasal 69

- (1) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 70

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Provinsi dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah jenis, dan peruntukan bantuan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 71

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana disesuaikan dengan kemampuan pemerintah atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan kompensasi; dan
 - d. bantuan untuk korban tidak langsung.

Pasal 74

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 75

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 76

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 77

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 78

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi.

- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 79

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka, sesuai dengan kemampuan pemerintah.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 81

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 82

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan pemerintah.

Paragraf 4

Bantuan Kompensasi

Pasal 83

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 84

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.

- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 86

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 88

- (1) Laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. laporan pada tahap pra bencana;
 - b. laporan pada tahap saat tanggap darurat; dan
 - c. laporan pada tahap pasca bencana.

Paragraf 2

Laporan Pada Tahap Pra bencana

Pasal 89

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3

Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 90

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4

Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 91

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 93

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB XI

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 94

- (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 95

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 96

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Provinsi penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 98

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Provinsi diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 99

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, badan usaha, dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 100

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Peraturan Gubernur yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 ~~November~~ 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2~~November~~ 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (10-/160/2020)